DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax: (0285) 381992 email: dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 421/070/DPMPTSP/IPPSP/III/2023

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

S

4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyeleng

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2001) 2019 Nomor 206);

6 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan:

7. Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non 'ekalongan; Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang

œ Surat 421.1/0259/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Rekomendasi IzinPendirian Program/Satuan Pendidikan TK TUNAS BANGSA LARIKAN. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor

9 Penyelenggaraan. Surat Permohonan Nomor 421.1/05/TKTB/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Permohonan Izin

Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada: Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Satuan Pendidikan

Desa / Kelurahan

Kabupaten

Alamat Satuan Pendidikan

TK TUNAS BANGSA LARIKAN

Dk. Larikan Timur Rt./Rw. 005/002

Larikan

Pekalongan Dood

Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;

Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin

ω Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan; Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Pada tanggal Ditetapkan di 28 Maret 2023



EDY HERUANTO, S.Sos, M.A.P. Pembina Utama Muda Ditandatangani secara elektronik oleh

NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Bupati Pekalongan
- Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
- ω N -Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan

